



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**NOMOR : 38/G/2021/PTUN.MTR.**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

1. **LALU NAJWA**, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Pengompan Dusun Kopang RT.004/RW.001, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;  
Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT I**;
2. **BAIQ MULYAWATI**, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Pengompan Dusun Kopang I RT.004/RW.001, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;  
Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT II**;  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK100.LBH.SI-20.08.2021, Tanggal 20 Agustus 2021 memberikan Kuasa kepada :
  1. **IMAM SUBAWAIH, S.H. ;**
  2. **M. SAUFI MAULANA ANJANI, S.H., M.H. ;**Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor “Lembaga Bantuan Hukum Solidaritas Indonesia (LBH-SI) yang beralamat di Jalan Pariwisata Aiq Bukak, Seganteng Barat No. 14 Desa Aiq Bukak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah.  
Alamat Email : lbhamanahrakyat@yahoo.com ;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **PARA PENGGUGAT**;

Halaman 1 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E L A W A N

### 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Berkedudukan di Jalan M. Ocet Talib Nomor 4 Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 325/SKU-52.02.MP.02.02/X/2021, Tertanggal 6 Oktober 2021, memberikan kuasa kepada :

1. **JUNAEDIN, A.Ptnh,**
2. **MARSOAN, S.H.**
3. **LALU SAMSIDAR, S.H.**
4. **LALU SHOFIAN, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan memilih domisili hukum pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, Jalan M. Ocet Talib Nomor : 4, Praya, Kabupaten Lombok Tengah.

Alamat Email : [bpnmarsoan@gmail.com](mailto:bpnmarsoan@gmail.com) ;

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT**;

### 2. **Hj. NUR'AINI, S.E.,** Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan

Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jalan Rinjani, Lingkungan Tebero, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 020/AH.ADV/XI.SK/2021, Tanggal 20 Agustus 2021 memberikan Kuasa kepada :

1. **ABDUL HAFIZ, S.H.;**
2. **BAMBANG BUDIANTO, S.H.;**
3. **MARZUKI HADI, S.H.;**

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor "**Abdul Hafiz, S.H. & Rekan**" yang beralamat di Perumahan Lingkar Muslim, Blok A-16, Kelurahan Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.

Alamat Email: [abdulhafidzsh@gmail.com](mailto:abdulhafidzsh@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Halaman 2 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 38/PEN-DIS/2021/PTUN.MTR, Tanggal 23 September 2021, Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 38/PEN-MH/2021/PTUN.MTR., Tanggal 23 September 2021, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 38/PEN-MH/2021/PTUN.MTR, tanggal 14 Desember 2021, tentang Penunjukan Majelis Baru ;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 38/PEN-PPJS/2021/PTUN.MTR., Tanggal 23 September 2021, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 38/PEN-PP/2021/PTUN.MTR., Tanggal 23 September 2021, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 38/PEN-HS/2021/PTUN.MTR., Tanggal 13 Oktober 2021, Tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan ;
7. Putusan Sela Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR, tanggal 4 November 2021, tentang masuknya Pemohon Intervensi atas nama Hj. NUR'AINI, S.E., sebagai Tergugat II Intervensi ;
8. Berkas Perkara Nomor 38/G/2021/PTUN.MTR, beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 21 September 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Register Perkara Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR, pada tanggal 23 September 2021, dan diperbaiki terakhir pada tanggal 13 Oktober 2021, serta diajukan pada persidangan Elektronik melalui Sistem E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, tanggal 21 Oktober 2021, yang isinya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Objek Gugatan

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No: 227, Desa Monggas, terbit tanggal 08 Januari 2011 Surat Ukur No: 146/MGS/ 2010 tanggal 22 Maret 2010 terletak di Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, luas 20.495 m2 (dua puluh ribu empat ratus sembilan lima meter persegi), atas nama HAJJAH NURAENI, SE.
2. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
3. Bahwa selain itu juga berdasarkan ketentuan pasal 87 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah Undang-undang Nomor 9 tahun 2009 harus dimaknai sebagai :
  - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual
  - b. Keputusan badan dan/ atau pejabat tata usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya
  - c. Berdasarkan ketentuan perundang undangan dan AAUPB
  - d. Bersifat final dalam arti lebih luas
  - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan atau
  - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat

Sehingga dengan demikian objek sengketa adalah merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Tergugat

## II Tenggang waktu dan upaya administrasi

Halaman 4 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengingat Para Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 21 september 2021 berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang peradilan tata usaha negara, gugatan Tata Usaha Negara dibatasi waktunya untuk paling lambat dalam tempo 90 (sembilan puluh) hari sejak di terimanya keputusan pejabat Tata Usaha Negara, dan berdasarkan fakta bahwa obyek sengketa baru diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2021 dari kuasa hukum HAJJAH NURAENI,SE di mataram, maka gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang di perbolehkan oleh Undang-undang.
2. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan terhadap KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Mataram Para Penggugat sebelumnya telah melakukan upaya hukum keberatan terhadap Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2021 dan Banding administrasi pada tanggal 10 September 2021, Sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat 3 Undang-undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Upaya Administratif, namun sampai dengan saat ini belum ada kepastian terhadap objek sengketa apakah mau dicabut atau dibatalkan oleh Tergugat sehingga atas itulah Para Penggugat menempuh jalur hukum dengan cara mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memperoleh kepastian hukum.

### III Kepentingan Para Penggugat menggugat

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara” yang mengatakan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentinganya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang di sengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi/ dan atau direhabilitasi”.

Halaman 5 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa Para Penggugat merasa sangat dirugikan karena Para Penggugat terancam kehilangan tanah seluas 20.495 m<sup>2</sup> yang secara diam diam telah disertipikatkan oleh Tergugat sebagaimana Sertipikat Hak Milik No: 227, Desa Monggas, terbit tanggal 08 Januari 2011 Surat Ukur No: 146/MGS/ 2010 tanggal 22 Maret 2010 letak di Desa/Kelurahan monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama HAJJAH NURAENI, SE.

#### IV. Posita / Alasan Gugatan

1. Bahwa Para Penggugat adalah suami istri dan memiliki harta bersama tanah sawah Seluas  $\pm 20500$  m<sup>2</sup> (dua puluh ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Subak Orong Klotok, Dusun Bondatu, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah Propinsi NTB Tercatat pada buku Rincik Desa Monggas dengan Nomor: 0079/0080 blok 12 dan sebagaimana putusan Nomor: 60/PDT.G/2011/ PN.PRA yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor: 10/pdt/ 2012/ PT.MTR dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2587 K/PDT/2012 dengan batas- batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan sawah AQ. LAN.
  - Sebelah timur berbatasan dengan sawah bpk. Kecam, selokan, sawah sumiati, kunus ;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Lalu Nasrulloh, Sawah Aq.Nurmin ;
  - Sebelah barat berbatasan dengan selokan/ parit ;
2. Bahwa Penggugat 1 semula pernah bekerja di kantor PD. BANK PERKEREDITAN RAKYAT NTB LOMBOK TENGAH Cabang Kopang, selaku superpisor terhitung sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2009 akan tetapi pada tahun 2010 Penggugat 1 di tuding telah teledor didalam melaksanakan tugasnya selaku pimpinan dan mengakibatkan terjadinya kerugian perusahaan.
3. Bahwa akibat dari kerugian perusahaan serta khilap Penggugat 1 atas pekerjaan yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian

Halaman 6 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Penggugat 1 di pecat dari pekerjaannya dan Penggugat 1 di bebaskan untuk mengganti kerugian perusahaan. Bahwa atas permintaan pihak perusahaan pada saat itu dan di iringi dengan niat baik Penggugat 1 untuk menyelesaikan persoalannya dengan pihak perusahaan kemudian Penggugat 1 memberi jaminan kepada pihak perusahaan berupa:

3.1 Tanah sawah Seluas  $\pm$  20500 m2 (dua puluh ribu lima ratus meter persegi) yang teletak di Subak Orong Klotok, Dusun Bondatu, Desa Mongggas, Kecamatan Kopang, Kapupaten Lombok Tengah Propinsi NTB tercatat pada buku Rincik Desa Monggas dengan Nomor: 0079/0080 blok 12 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah AQ. LAN.
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah bpk. Kecam, selokan, sawah sumiati, kunus
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lalu Nasrulloh, Sawah Aq.Nurmin
- Sebelah Barat berbatasan dengan selokan/parit

3.2 Sebidang tanah yang diatasnya telah berdiri bangunan toko sebagaimana sertifikat hak milik Nomor . 37/ Desa Kopang Rembige, SURAT UKUR No.344/ k. Rembige/ 2003 seluas 368 m2 tercatat atas nama LALU NAJWA/ Penggugat 1

4. Bahwa penyerahan kedua jaminan tersebut tentunya dengan perjanjian, apabila dilakukan penjualan/pelelangan terhadap objek sengketa akan dilakukan penjualan secara bersama-sama dengan pihak PD. BANK PERKEREDITAN RAKYAT NTB LOMBOK TENGAH Cabang Kopang dalam arti lain penjualanya memperoleh persetujuan dari pihak pemilik yakni Penggugat 1
5. Bahwa setelah Penggugat 1 menyerahkan kedua jaminan tersebut, kemudian pihak perusahaan melaporkan Penggugat 1 kepihak berwajib atas tuduhan telah melakukan tindak pidana perbankan, akibat laporan tersebut kemudian Penggugat 1 dihukum selama hampir 6 tahun penjara.

Halaman 7 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa sekitar 1 tahun sudah Penggugat 1 menjalani hukuman di rutan praya kemudian tiba-tiba Penggugat 1 memperoleh informasi terhadap objek tanah sawah seluas 20.500 m2 tersebut telah di lelang sepihak oleh pihak pengawas bank HJ. NURAENI tanpa seizin pemilik jaminan yakni Penggugat 1. Dan alangkah kagetnya Penggugat 1 saat itu.
  7. Bahwa berselang sebulan dari informasi tersebut di peroleh oleh Penggugat 1 perihal tanah sawahnya telah dijual/dilelang pihak bank kepada pihak lain, kemudian Penggugat 1 melalui kuasanya saat itu melakukan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri Praya perihal: perbuatan melawan hukum/pembatalan jual beli sebagaimana putusan Nomor: 60/PDT.G/2011/PN.PRA yang telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor: 10/pdt/ 2012/ PT.MTR dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2587 K/PDT/2012, dengan amar putusan sebagai berikut :
    1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
    2. Menyatakan menurut hukum Bahwa barang jaminan sub A Dan B bukan milik Penggugat 1 akan tetapi harta milik bersama antara Penggugat 1 dan Penggugat 2 ;
    3. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli atas tanah sub B yang dilakukan antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 adalah Tidak Sah Dan Batal Demi Hukum ;
    4. Menyatakan menurut hukum penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat 2 terhadap tanah pada sub B adalah merupakan penguasaan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
    5. Menyatakan menurut hukum bahwa segala bentuk surat-surat atas tanah sengketa yang diatas namakan pihak Tergugat ataupun pihak ketiga lainnya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Dalam rekonsensi
- Menolak gugatan rekonsensi dari para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Rekonsensi/ Para Tergugat Rekonsensi

Halaman 8 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam konvensi dan rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat rekonpensi/ Para Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 891.000 (delapan ratus sembilan satu ribu rupiah)
8. Bahwa setelah Penggugat 1 selesai menjalankan hukumannya / keluar dari rumah tanah negara sekitar tahun 2016, kemudian Para Penggugat khususnya Penggugat 1 mengambil kedua jaminan yang telah dibatalkan jual belinya oleh pengadilan tersebut tanpa adanya perlawanan dari pihak manapun. Dan sampai saat ini telah dikuasai oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2. Dengan cara menanam palawija dan sebagianya dijadikan kolam ikan. Namun pada tanggal 26 bulan Agustus tahun 2021 Penggugat memperoleh informasi kalau terhadap objek tanah sawah milik Penggugat seluas 20.500 m<sup>2</sup> (dua puluh lima ratus rupiah) tersebut telah di buatkan sertipikat oleh HAJJAH NURAENI. Secara diam diam dan telah menggunakan dokumen dan data data yang telah dibatalkan oleh pengadilan negeri praya. Sementara Terhadap Tanah Jaminan Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor . 37/ Desa Kopang Rembige, SURAT UKUR No.344/ k. Rembige/ 2003 seluas 368 m<sup>2</sup> tercatat atas nama LALU NAJWA/ Penggugat 1 Tidak ada persoalan.
9. Bahwa akibat informasi prihal tanah Para Penggugat tersebut telah di sertipikatkan oleh HAJJAH NURAENI, SE. Kemudian pada tanggal 31 agustus 2021 Para Penggugat telah mengirimkan surat keberatan kepada kepala kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah karena tidak ada jawaban, kemudian pada tanggal 10 september 2021 juga telah melakukan banding administrasi kepada kepala kantor pertanahan wilayah NTB di mataram hingga saat ini juga belum ada jawaban sehingga atas dasar itu Para Penggugat mengajukan gugatan kepengadilan tata usaha negara Mataram untuk kepastian hukum terhadap bukti kepemilikan tanah milik Para Penggugat terhadap tanah sawah Seluas ±20500 m<sup>2</sup> ( dua puluh ribu lima ratus meter persegi ) yang teletak di Subak Orong Klotok, Dusun Bondatu, Desa Mongggas, Kecamatan Kopang, Kapupaten Lombok Tengah

Halaman 9 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Propinsi NTB Tercatat pada buku Rincik desa monggas dengan Nomor: 0079/0080 blok 12

10. Bahwa diterbitkan/ dikeluarkannya obyek sengketa *in litis* oleh Tergugat tersebut juga dilakukan tanpa adanya pengumuman / pemberitahuan dan atau pembuatan sporadik melalui kepala desa monggas, menyebabkan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan secara langsung tidak bisa melakukan pencegahan, perlawanan dan atau upaya hukum lainnya sehingga terbit / keluarnya obyek sengketa tersebut berupa Sertipikat Hak Milik No: 227, terbit tanggal 08 Januari 2011 Surat Ukur No: 146/MGS/ 2010 tanggal 22 Maret 2010 letak di Desa/Kelurahan Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, luas 20.495 m2 (dua puluh ribu empat ratus sembilan lima meter persegi), atas nama HAJJAH NURAENI, SE. mengandung cacat hukum dan karenanya sangat merugikan kepentingan Para Penggugat. Sehingga atas objek sengketa yang mengandung cacat hukum dan sangat beralasan terhadap objek sengketa harus di nyatakan batal demi hukum atau di batalkan.
11. Bahwa status tanah saat ini adalah merupakan tanah milik Para Penggugat dengan bukti-bukti yang sangat kuat sebagaimana surat pernyataan jual beli tertanggal 4 April 2005 dan putusan Nomor: 60/PDT.G/2011/PN.PRA yang telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor: 10/pdt/ 2012/ PT.MTR dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2587 K/PDT/2012 sehingga Sertipikat Hak Milik No: 227, terbit tanggal 08 Januari 2011 Surat Ukur No: 146/MGS/ 2010 tanggal 22 Maret 2010 letak di Desa/Kelurahan Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, luas 20.495 m2 (dua puluh ribu empat ratus sembilan lima meter persegi), atas nama HAJJAH NURAENI, SE. sudah selayaknya dibatalkan ;
12. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik No: 227, desa monggas terbit tanggal 08 Januari 2011 Surat Ukur No: 146/MGS/ 2010 tanggal 22 Maret 2010 letak di Desa/Kelurahan Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi

Halaman 10 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nusa Tenggara Barat, luas 20.495 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu empat ratus sembilan lima meter persegi), atas nama HAJJAH NURAENI, SE. adalah bertentangan dengan peraturan yang berlaku yakni melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara)

13. Bahwa berdasarkan hal tersebut menunjukkan secara jelas dan nyata bahwa Tergugat tidak sesuai prosedur dalam menerbitkan Sertipikat, dan hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 1 angka 1 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
14. Bahwa Tergugat telah melanggar azas bertindak cermat dan prinsip kehati hatian dan sejatinya dalam proses penerbitan objek sengketa di lakukan dengan cara diam-diam tanpa dilakukan pengecekan terhadap data-data yang disodorkan/diampaikan kepada Tergugat, tidak pernah dilakukan pengumuman dll sehingga berdasarkan pasal 52 ayat (1) dan (2) huruf (b), Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administasi Pemerintahan disebutkan bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) meliputi; asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, juncto ketentuan Pasal 52 Ayat (2) undang-undang No. 30 Tahun 2014 tetang administrasi pemerintahan menjelaskan syarat sahnya Keputusan Pemerintah, dinyatakan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan sah, apabila dibuat sesuai dengan *peraturan perundang-undangan dan berdasarkan AAUPB*". Dari ketentuan ini jelas bahwa pemenuhan AAUPB dijadikan sebagai salah satu syarat sahnya keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, penyelenggara pemerintahan wajib memahami dan mematuhi prinsip prinsip yang diakui sebagai AAUPB. Jika tidak prinsip AAUPB diabaikan dalam membuat keputusan Tata Usaha Negara, maka keputusan Tata Usaha Negara dapat digugat keabsahannya.
15. Bahwa terbitnya obyek perkara in litis secara prosedur formal juga melanggar ketentuan pasal 1 angka 20 jo pasal 24 ayat (2) Peraturan

Halaman 11 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menentukan bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat tanah diharuskan adanya bukti berupa kenyataan dilapangan tentang penguasaan fisik terhadap tanah selama dari pemohon dan pendahulu-pendahulunya.

16. Bahwa terbitnya obyek sengketa yakni Sertipikat Hak Milik No: 227, Desa Monggas terbit tanggal 08 Januari 2011 Surat Ukur No: 146/MGS/ 2010 tanggal 22 Maret 2010 letak di Desa/Kelurahan Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, luas 20.495 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu empat ratus sembilan lima meter persegi), atas nama HAJJAH NURAENI, SE. terbukti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Tergugat telah mengandung cacat yuridis sebab dikeluarkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu, pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dan melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Azas Bertindak Cermat dan Prinsip Kehati-Hatian, hal mana sangat merugikan kepentingan hukum pihak Penggugat yaitu dengan mengabaikan ketentuan pasal pasal 1 angka 1 jo pasal 24 jo pasal 25 jo 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

## V. PETITUM/ PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan-alasan di atas, selanjutnya Para Penggugat mohon diberikan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya. ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No: 227, Desa Monggas, terbit tanggal 08 Januari 2011 Surat Ukur No: 146/MGS/ 2010 tanggal 22 Maret 2010 terletak di Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, luas 20.495 m<sup>2</sup>

Halaman 12 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh ribu empat ratus sembilan lima meter persegi), atas nama HAJJAH NURAENI, SE. ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dari buku tanah Sertipikat Hak Milik No: 227, Desa Monggas, terbit tanggal 08 Januari 2011 Surat Ukur No: 146/MGS/ 2010 tanggal 22 Maret 2010 terletak di Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, luas 20.495 m2 (dua puluh ribu empat ratus sembilan lima meter persegi), atas nama HAJJAH NURAENI, SE. ;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, **Tergugat** mengajukan **Jawaban** tertulisnya Tertanggal 27 Oktober 2021 pada Persidangan Elektronik melalui Sistem *E-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, tanggal **28 Oktober 2021**, yang isinya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat ;
2. Gugatan Telah Lewat Waktu (kadaluarsa)
  1. Bahwa dalam gugatan Penggugat, pada halaman 3, angka II Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, Bahwa pada tanggal 21 September 2021, Para Penggugat baru mengetahui diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 227/Monggas/2011, Surat Ukur Tanggal 27 Maret 2010, Nomor : 146/MGS/2010, Luas : 20.495 M2, atas nama Hajjah Nuraeni, SE. ;  
Bahwa gugatan Para Penggugat pada dasarnya telah lewat waktu (kadaluarsa) karena tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :
  2. Bahwa Obyek Sengketa Sertipikat Hak Milik No. 227/Monggas/2011, Surat Ukur Tanggal 27 Maret 2010, Nomor : 146/MGS/2010, Luas :

Halaman 13 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.495 M2, atas nama Hajjah Nuraeni, SE. telah diterbitkan oleh Tergugat sudah 10 tahun lamanya

- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan gugatannya masih tenggang waktu 90 hari adalah tidak beralasan hukum karena Sertipikat Hak Milik tersebut diatas telah diterbitkan oleh Tergugat (Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah) pada Tahun 2011, artinya penerbitan Sertipikat hak milik tersebut sudah 10 tahun lamanya, oleh karena itu gugatan penggugat sudah Kadalwarsa.

### 3. Kewenangan Mengadili.

Bahwa Gugatan Para Penggugat pada halaman 4 angka IV, yang pada intinya bahwa Kepentingan Penggugat mengklaim Merasa dirugikan karena Kepemilikan Tanah obyek sengketa yang tercatat pada Buku Runcik Desa Monggas, oleh karena itu Tergugat menjelaskan bahwa Gugatan Para Penggugat adalah Sengketa Kepemilikan/Sengketa hak dan yang berwenang mengadili perkara ini adalah Peradilan Umum guna untuk membuktikan hak keperdataanya.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara
2. Bahwa tergugat menolak dalil penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
3. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat pada Halaman 9, 10 dan 11 yang pada intinya adalah Surat Pernyataan jual beli Para Penggugat dan penerbitan Sertipikat oleh Tergugat, berdasarkan hal tersebut Tergugat Jelaskan bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 227/Monggas/2011, Surat Ukur Tanggal 27 Maret 2010, Nomor: 146/MGS/2010, Luas : 20.495 M2, atas nama Hajjah Nuraeni, SE. oleh Tergugat, dan tindakan Tergugat karena menerbitkan Sertipikat obyek sengketa tersebut diatas dianggap oleh Para Penggugat adalah cacat yuridis, oleh karena itu Tergugat jelasakan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 227 tersebut diatas yang di jadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat, telah diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah) sesuai dengan Prosedur dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu mengacu Kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997, tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan asas kecermatan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat dalam eksepsi dan pokok perkara ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pada persidangan elektronik melalui Sistem *E-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Majelis Hakim telah mengabulkan Permohonan Intervensi dan telah mendudukkan Hj. NUR'AINI, S.E. sebagai Tergugat II Intervensi, berdasarkan Putusan Sela Nomor 38/G/2021/PTUN.MTR, Tanggal 4 November 2021;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan **Jawaban** tertulisnya tertanggal 11 November 2021 yang diajukan pada Persidangan Elektronik melalui Sistem *E-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal **11 November 2021**, yang isinya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.



## A. DALAM EKSESPSI

Bahwa setelah membaca dan mempelajari serta mencermati Gugatan Para Penggugat, maka Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi Atas gugatan Para Penggugat tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;
2. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (BEROEPSTERMIJNEN);

- Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan mengetahui Obyek Sengketa dari sejak mendapatkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 227, atas nama Tergugat II Intervensi pada Tanggal 26 Agustus 2021 dari Kuasa Hukum HAJJAH NURAENI, SE., di Mataram, yang kemudian pada Tanggal 31 Agustus 2021 Para Penggugat melakukan Upaya Hukum Keberatan terhadap Tergugat dan Banding Administrasi pada Tanggal 10 September 2021;

- Bahwa sejatinya Para Penggugat telah mengetahui Obyek Sengketa sejak Tahun 2011 yang fakta-faktanya tidak dapat dibantah oleh Para Penggugat, antara lain dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 60/PDT.G/2010/PN.PRA., tertanggal 6 Oktober 2011Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 10/PDT.G/2012/PT.MTR., tertanggal 1 Mei 2012 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2587 K/PDT/2012., dimana Penggugat dalam Perkara *A Quo* sebagai Penggugat, dan Tergugat II Intervensi sebagai Tergugat II, dalam Perkara Perdata Tersebut, Tergugat mengajukan Alat Bukti Surat yang diberi tanda T.2-3 berupa Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor: 227, terbit tanggal 8 Januari 2011, Surat Ukur Nomor 146/MGS/2010, Tanggal 22 Maret 2010, terletak di Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah,

Halaman 16 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Provinsi Nusa Tenggara Barat, Seluas 20.495 m<sup>2</sup>, atas nama HAJJAH NURAENI, SE., sebagaimana termuat pada Halaman 34, baris ke 6 dari atas Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 60/PDT.G/2010/PN.PRA.;

- b. Bahwa tidak benar Para Penggugat mengetahui Obyek Sengketa pada Tanggal 26 Agustus 2021 dari Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi di Mataram, yang benar Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi memberitahu secara lisan, tanah dalam Obyek Sengketa adalah milik Tergugat II Intervensi sesuai Sertipikat Hak Milik yang dimiliki dan terjadi pada Tanggal 16 Agustus 2021, pada saat Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi memperingati Para Penggugat dan orang-orang yang membantu Para Penggugat menggeregah tanah milik Tergugat II Intervensi tersebut di lokasi tanah milik Tergugat II Intervensi;
- c. Bahwa Obyek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 227, terbit tanggal 8 Januari 2011, Surat Ukur Nomor 146/MGS/2010, tanggal 22 Maret 2010, Seluas 20.495 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama HAJJAH NURAENI, SE., sedangkan Para Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara sesuai Register Nomor 38/G/2021/PTUN.MTR., tertanggal 23 September 2021, dan diperbaiki pada tanggal 13 Oktober 2021, oleh karena itu Obyek Sengketa tersebut sampai Gugatan Para Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sudah 10 Tahun lamanya, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 32 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan

Halaman 17 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau tidak mengajukan Gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Gugatan Penggugat sejatinya telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak Para Penggugat mengetahui adanya Obyek Sengketa, dan oleh karenanya Gugatan Para Penggugat telah melanggar Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasannya Jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”;

- Bahwa perihal tentang lewat waktu mengajukan Gugatan sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5K/TUN/1992, Tanggal 21 Januari 1993, yang kaidah hukumnya berbunyi:

“Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan yang merugikan”;

- Bahwa demikian pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, Angka V, ke-3, menyebutkan bahwa:

“Bagi mereka yang tidak setuju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.”;

Halaman 18 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian dari isi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasannya Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 dapat disimpulkan bahwa jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung:
  - Sejak saat diterimanya Putusan Tata Usaha Negara; atau
  - Sejak diumumkan Keputusan Tata Usaha Negara; atau
  - Sejak diketahui adanya Putusan Tata Usaha Negara; atau
  - Sejak merasa kepentingan hukumnya dirugikan.
- Bahwa Para Penggugat sudah merasa kepentingan hukumnya dirugikan dan sudah mengetahui bahwa Tergugat telah mengeluarkan Obyek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 227, terbit tanggal 8 Januari 2011, Surat Ukur Nomor 146/MGS/2010, Tanggal 22 Maret 2010, terletak di Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Seluas 20.495 m<sup>2</sup>, atas nama HAJJAH NURAENI, SE., yaitu terbukti dari Para Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor : 60/PDT.G/2010/PN.PRA., Tergugat mengajukan Alat Bukti Surat berupa Sertipikat Hak Milik No. 227 dalam sidang Pengadilan Negeri Praya tersebut;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Gugatan Para Penggugat tersebut secara hukum telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari sehingga Gugatan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasannya Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang

Halaman 19 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

## 3. TENTANG PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN ATAS OBYEK SENGKETA (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN;

- Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan Gugatan *A Quo*, karena Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum kepemilikan tanah yang pasti dan tidak mengalami kerugian akibat dikeluarkannya Sertipikat Obyek Sengketa;
- Bahwa dalil tentang tidak memiliki *Legal Standing*, dimana Para Penggugat pertegas dalam dalil gugatannya pada Angka 3 Halaman 6, yang menguraikan tentang Para Penggugat telah menyerahkan atau memberikan jaminan kepada pihak perusahaan berupa tanah sawah seluas 20.500 m<sup>2</sup>, yang terletak di Subak Orong Klotok, Dusun Bundatu, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB., oleh karena itu Para Penggugat menyerahkan tanah seluas 20.500 m<sup>2</sup> sebagaimana dimaksud kepada Pihak Perusahaan yaitu PD. Bank Perkreditan Rakyat Lombok Tengah Cabang Kopang, sesuai Akta Pernyataan Penyerahan Barang Sebagai Jaminan Nomor 34 Tanggal 30-01-2008 di hadapan Notaris I Nyoman Alit, SH., M.Kn., dan disertai dengan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 5 tanggal 05-02-2008, yang diserahkan kepada L. A. H. Hariawan, S.Sos., selaku Pejabat Sementara Direktur PD.Bank Perkreditan Rakyat Lombok Tengah Cabang Kopang sebagai Penerima Kuasa Jual;
- Bahwa atas kedua Akta Tersebut baik itu Akta Penyerahan Barang Sebagai Jaminan maupun Akta Kuasa Untuk Menjual telah dijadikan alat bukti surat dalam Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum Nomor 60/PDT.G/2010/PN.PRA. dan telah dipertimbangkan dalam *judex facty* Putusan Pengadilan Negeri Praya Tersebut Halaman 52 baris ke 4 dari bawah s/d Halaman 53 baris ke 9 dari bawah yang pada pokoknya mengatakan

Halaman 20 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa, "Surat Pernyataan Penyerahan Barang dan Jaminan dalam Akta Notaris No. 34 Tertanggal 30 Januari 2008 maupun surat Kuasa Menjual dalam Akta Notaris Nomor 5 teranggal 5 Februari 2008 terhadap Obyek Sengketa dari Pengugat (Lalu Najwa) kepada PD. Bank Perkreditan Rakyat Lombok Tengah Cabang Kopang selaku Tergugat, adalah atas dasar yang sah", oleh karena itu Para Penggugat dalam perkara *A Quo*, sejak Akta Penyerahan Barang Jaminan maupun Akta Kuasa Menjual tersebut ditandatangani, maka sejak saat itu Para Penggugat tidak ada lagi hak dan kepentingan hukumnya terhadap Obyek Sengketa;

- Bahwa dalam hal Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan Gugatan *A Quo* ini berkaitan dengan Para Penggugat tidak memenuhi syarat atau tidak memiliki kedudukan hukum atau bukan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan terhadap "Obyek Sengketa" (*objek van geschil*). Atau dengan kata lain Para Penggugat harus dinyatakan *disqualifiqation in person*.

### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang dikemukakan dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang integral dan tidak terpisahkan dengan alasan dan dasar-dasar hukum yang telah Tergugat II Intervensi uraikan dalam Eksepsi tersebut di atas;
2. Bahwa pada dasarnya Jawaban Atas Pokok Perkara ini prinsipnya Tergugat II Intervensi tetap menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;
3. Bahwa menanggapi Posita Angka 1 dalam Gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengatakan, "Tanah seluas  $\pm 20.500 \text{ m}^2$  adalah harta bersama Para Penggugat selaku suami istri sesuai Putusan Nomor 60/PDT.G/2011/PN.PRA., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 10/PDT/2012/PT.MTR., Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2587 K/PDT/2012"; Menurut Tergugat II Intervensi, tanah seluas  $\pm 20.500 \text{ m}^2$  yang kemudian tercatat sebagai Pemegang Hak Atas Tanah adalah

Halaman 21 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJJAH NURAENI, SE., dengan SHM. No. 227, Terbit Tanggal 8 Januari 2011, Surat Ukur Nomor 146/MGS/2010, Tanggal 22 Maret 2010, Seluas 20.495 m<sup>2</sup>, sesuai Penetapan dalam *judex facti* Putusan Pengadilan tersebut di atas merupakan harta bersama dari Para Penggugat, akan tetapi sejak Para Penggugat menyerahkan tanah seluas +/- 20.500 m<sup>2</sup> tersebut kepada PD. BPR-LKP Cabang Kopang yaitu pada Tanggal 30 Januari 2008, kemudian disertai dengan Akta Penyerahan Kuasa Untuk Menjual atas tanah tersebut pada Tanggal 05 Februari 2008 dan kedua Akta Tersebut di atas dibuat di hadapan Notaris I Nyoman Alit SH., M.Kn., kemudian kedua Akta Notaris tersebut dalam pertimbangan hukum *judex facti* Putusan Pengadilan Negeri Praya yang telah dikuatkan oleh *Judex facti* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram dan *judex facti* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI., sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas yang pada pokoknya mengatakan kedua Akta Notaris tersebut di atas adalah sah, oleh karena itu tanah seluas ± 20.500 m<sup>2</sup>, yang kemudian tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 227, dengan luas 20.495 m<sup>2</sup>, dan Pemegang Hak HAJJAH NURAENI, SE., oleh karena itu Para Penggugat sudah tidak ada lagi kepentingan hukum dan hak dari Para Penggugat, oleh karena sudah beralih hak dan kedudukan hukumnya kepada Pihak Lain, artinya kepentingan dan kedudukan hukum Para Penggugat atas tanah sebagaimana dimaksud Para Penggugat tersebut dalam Posita Gugatannya telah berakhir alias Putus;

4. Bahwa menanggapi Posita Gugatan Para Penggugat Point Angka 2 s/d 5, Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut:
  - Bahwa sesuai pengakuan Penggugat I, dalam Posita Gugatannya tersebut angka 2 dan 3, pada prinsipnya tidak perlu Penggugat II Intervensi tanggap, akan tetapi sesuai bukti surat berupa Akta Penyerahan Tanah Sebagai Barang Jaminan dan disertai dengan Akta Kuasa Menjual atas tanah sebagai barang jaminan, tidak benar apabila tanah sebagai barang jaminan tersebut bilamana hendak dijual oleh si Penerima Kuasa Menjual dalam hal ini PD.BPR-LKP Kopang mengharuskan adanya persetujuan dari

Halaman 22 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I, apalagi nilai barang-barang jaminan yang diserahkan oleh Penggugat I tersebut tidak dapat mencukupi dari nilai kerugian keuangan dari PD.BPR-LKP Kopang, yang telah disalahgunakan oleh Penggugat I, oleh karena itu tidaklah beralasan menurut hukum apabila Para Penggugat hendak mengambil kembali barang jaminan yang telah diserahkan tersebut akibat dari telah terjadinya penyalahgunaan keuangan perusahaan tempat Penggugat I bekerja;

5. Bahwa menanggapi Posita Gugatan Para Penggugat Point Angka 6 dan 7, Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa tanah seluas  $\pm 20.500 \text{ m}^2$ , sebagaimana dimaksud Para Penggugat dan sekarang selaku Pemegang Hak Atas tanah tersebut sesuai Sertipikat Hak Milik No. 227, dengan luas 20.495  $\text{m}^2$ , tercatat atas nama HAJJAH NURAENI, SE., (Tergugat II Intervensi), dan pada saat tanah sebagai barang jaminan tersebut dijual oleh PD.BPR-LKP Kopang kepada Turut Tergugat II Intervensi telah diketahui dan disetujui secara lisan oleh Para Penggugat, oleh karena Akta Kuasa Untuk Menjual yang telah diserahkan tersebut, sehingga tidak ada keharusan meminta tanda tangan persetujuan dari Penggugat 1, oleh karena itu dalil Gugatan Para Penggugat tersebut tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, sedangkan Posita Gugatan Para Penggugat Angka 7 yang berisi tentang Para Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang kemudian dalam amar putusannya mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian ... dst., tidak ada perintah dalam amar putusan tersebut yang menghukum Tergugat II Intervensi atau siapapun yang menguasai tanah sengketa untuk diserahkan kepada Para Penggugat, oleh karena itu apabila Para Penggugat memasuki atau mengambil alih tanah seluas  $\pm 20.500 \text{ m}^2$  sebagaimana dimaksud Para Penggugat tersebut, menurut hukum tindakan Para Penggugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum Penggeregahan yang merugikan Tergugat II Intervensi yang telah menguasai tanah sebagaimana dimaksud tersebut;

Halaman 23 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menanggapi Posita Gugatan Para Penggugat Point Angka 8 dan 9, Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut:
  - Bahwa oleh karena Para Penggugat sudah tidak berhak dan tidak ada kepentingan hukum atas tanah seluas 20.495 m<sup>2</sup> tersebut yang sekarang selaku Pemegang Hak Atas Tanah sesuai SHM Nomor 227 tercatat atas nama Tergugat II Intervensi karena tanah sebagaimana dimaksud tersebut telah diserahkan kepada PD.BPR-LKP Kopang serta telah diserahkan kuasa menjualnya sesuai Akta Notaris sebagaimana terurai di atas serta sesuai amar Putusan Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam uraian di atas yang amarnya tidak ada perintah untuk menyerahkan tanah seluas 20.495 m<sup>2</sup> sebagaimana tersebut di atas untuk diserahkan kepada Para Penggugat, artinya, Putusan Pengadilan tersebut tidak ada perintah eksekutorial dan tindakan Para Penggugat yang telah memasuki atau mengambil kembali penguasaan tanah seluas 20.495 m<sup>2</sup> tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang nomor 51 Prp Tahun 1960, dan perbuatan Tergugat tersebut telah Tergugat II Intervensi laporkan di Kepolisian Resort Lombok Tengah pada Tanggal 27 Agustus 2021, dan proses penyelidikan di Kepolisian sudah dirasa cukup untuk ditingkatkan statusnya ke penyidikan;
7. Bahwa menanggapi Posita Gugatan Para Penggugat Point Angka 10 s/d 16, Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut:
  - Bahwa Para Penggugat tidak memahami dengan teliti maupun cermat peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam menerapkan dasar hukum atas terbitnya sertifikat *a quo*;
  - Bahwa SHM *a quo* diterbitkan oleh Tergugat telah melalui prosedur yang benar dan telah terikat dengan peraturan hukum yang berlaku, maka dengan itu dalil Para Penggugat telah terbantahkan dengan sendirinya sehingga Gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 24 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II Intervensi menguasai tanah obyek sengketa sejak Bulan November 2008, sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021, oleh karena Para Penggugat memasuki tanah dalam obyek sengketa secara paksa dan melawan hukum serta tanpa prosedur hukum yang berlaku dengan cara-cara menggerakkan banyak orang untuk turut serta melakukan penggeregahan terhadap tanah hak milik Tergugat II Intervensi, dan hal tersebut telah Tergugat II Intervensi laporkan ke Kepolisian Resort Lombok Tengah tertanggal 27 Agustus 2021;
- Bahwa dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa, “selama ini Para Penggugat menguasai tanah obyek sengketa”, adalah dalil yang tidak benar dan dibuat-buat, melainkan tanah obyek sengketa di geregah oleh Para Penggugat terhitung sejak Tanggal 14 Agustus 2021, dan sebelumnya Para Penggugat sama sekali tidak pernah ada menguasai tanah dalam obyek sengketa, maka dengan itu dalil hukum Para Penggugat haruslah ditolak;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik *a quo* telah diproses sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengenai:
  - a. Pengumpulan data fisik di lapangan dan pengolahan datanya di kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, sehingga diketahui tentang letak, posisi dan luas tanah terperkara;
  - b. Pembuktian hak dari data-data yuridisnya sehingga diketahui subyek haknya dan pembukuannya;
  - c. Penerbitan sertipikat;
  - d. Penyajian data fisik dan data yuridis;
  - e. Penyimpanan daftar umum dan dokumennya;Sehingga tuduhan Para Penggugat yang menyebut Tergugat tidak pernah meneliti, mengkaji secara benar dan tidak cermat dalam pengumpulan data fisik dan data yuridis adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum, maka dengan itu seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat telah terbantahkan dengan

Halaman 25 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

- Bahwa penerbitan Obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 227 *a quo* dilakukan secara cermat dan teliti sesuai bukti-bukti penguasaan fisik atas tanah berupa surat permohonan dan surat pernyataan penguasaan fisik sporadik milik Tergugat II Intervensi atas tanah sebagaimana obyek sengketa sebagai persyaratan penerbitan sertipikat ke Tergugat;
- Bahwa dalam hal Tergugat II Intervensi mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat *A Quo* telah melampirkan bukti surat pernyataan penguasaan fisik;
- Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh tanah dan penguasaannya dalam waktu yang sangat lama, berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli dengan PD. BPR-LKP Kopang, sehingga dengan terjadinya jual-beli tersebut untuk dijadikan salah satu persyaratan pembuatan sporadik dan pembuatan sertipikat obyek sengketa sehingga diterbitkan oleh Tergugat;
- Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diisyaratkan dengan Pasal 53 Ayat (1) huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dalil yang mengada-ada karena Tergugat menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 Jo. PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999 sehingga telah memenuhi azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

### C. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka melalui kesempatan ini, Tergugat II Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa);
3. Menyatakan hukum Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan;
4. Menyatakan hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 227 tercatat atas nama HAJJAH NURAENI, SE., yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat adalah sah dan telah sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat mengajukan **Replik** secara tertulis tertanggal 3 November 2021 yang diajukan pada Persidangan Elektronik melalui Sistem *E-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, tanggal **4 November 2021** sedangkan atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Para Penggugat mengajukan **Replik** secara tertulis tertanggal 18 November 2021 yang diajukan pada Persidangan Elektronik melalui Sistem *E-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram **18 November 2021**, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, **Tergugat II Intervensi** mengajukan **Duplik** secara tertulis tertanggal 25 November 2021 yang diajukan pada Persidangan Elektronik melalui Sistem *E-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, tanggal **25 November 2021** sedangkan Tergugat tidak mengajukan Duplik. Terhadap Replik dan Duplik tersebut selengkapny tersimpan dalam Dokumen Persidangan secara elektronik dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan/Berita Acara Sidang Elektronik yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan

Halaman 27 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Pernyataan Jual Beli Tanah, tertanggal 4 April 2005, dengan Register Nomor : Pem.15.11/2005 Desa Monggas (fotokopi Sesuai Dengan Asli);
2. Bukti P-2.1 : Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 60/PDT.G/2010/PN.PRA, tanggal 6 Oktober 2011 (fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
3. Bukti P-2.2 : Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 10/PDT/2012/PT.MTR, tanggal 1 Mei 2012 (fotokopi Sesuai Salinan Resmi)
4. Bukti P-2.3 : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2587 K/PDT/2012, tanggal 19 Februari 2014 (fotokopi Sesuai Salinan Resmi);
5. Bukti P-3 : Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Negeri Praya Nomor : W25.U6/2635/HK.02/12/2021, tanggal 2 Desember 2021 (fotokopi Sesuai Dengan Asli);
6. Bukti P-4 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama LALU NAJWA, tertanggal 6 September 2021 (fotokopi Sesuai Dengan Asli);
7. Bukti P-5.1 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, NOP : 52.02.050.002.012-0080.0 an. BAIQ MUSTIRAN tanggal 15 Januari 2021 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2021, NOP : 52.02.050.002.012-0080.0 an. BAIQ MUSTIRAN (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
8. Bukti P-5.2 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, NOP : 52.02.050.002.012-0079.0 an. INAQ LEMBAIN tanggal 15 Januari 2021 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2021, NOP : 52.02.050.002.012-0079.0 an. INAQ LEMBAIN (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
9. Bukti P-5.3 : Surat Keterangan Beda Nama, Nomor : Pem/118/Mgs/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021, atas nama BAIQ MUSTIRAN (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
10. Bukti P-6.1 : Surat Nomor : S-KS.001.31.08.2021, Tanggal 31 Agustus

Halaman 28 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, Perihal Surat keberatan atas terbitnya SHM No. 227 An Hajjah Nuraeni, SE, yang ditujukan kepada Kepala kantor Pertanahan Kabupaten lombok Tengah; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

11. Bukti P-6.2 : Surat Nomor S-KS.001.31.08.2021, Tanggal 31 Agustus 2021, Perihal : Tembusan Surat keberatan atas terbitnya SHM No. 227 An Hajjah Nuraeni, SE, yang ditujukan kepada Kepala kantor Pertanahan Kabupaten lombok Tengah; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
  12. Bukti P-6.3 : Surat Banding Administratif, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB, Nomor : S-BA.002/01.09.2021, tanggal 10 September 2021 (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
  13. Bukti P-6.4 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB, Nomor : MP.01.02/630-52/IX/2021, tanggal 15 September 2021, perihal : Tembusan Surat Keberatan atas terbitnya SHM No. : 227 atas nama Hajjah NURAENI, SE; (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
  14. Bukti P-7.1 : Gambar Foto Hajjah NURAENI, SE. dilokasi tanah yang menjadi Objek dalam perkara ini (Fotokopi dari Asli Foto);
  15. Bukti P-7.2 : Surat Pernyataan, atas nama MOHAMMAD MASYUR tertanggal 18 Desember 2021 (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
  16. Bukti P-8 : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Fotokopi dari Fotokopi) ;
  17. Bukti P-9.1 : Foto pertemuan saksi SAEPUL MASRI, SH. dengan ABDUL HAFIDZ, SH. tanggal 26 Agustus 2021, saat penyerahan fotokopi SHM No.227 an. HAJJAH NURAENI, SE. (Bukti Elektronik Sesuai Dengan Asli) ;
  18. Bukti P-9.2 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 227/Desa Monggas, terbit pada tanggal 8 Januari 2011, Surat Ukur Nomor : 146/MGS/2010, tanggal 22 Maret 2010 dengan luas 20.495 m<sup>2</sup>, yang terletak
- Halaman 29 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama : HAJJAH NURAENI, SE. (fotokopi dari fotokopi) ;

19. Bukti P-10 : Foto gambar penguasaan tanah sawah oleh Penggugat (Bukti Elektronik Sesuai Dengan Asli)
20. Bukti P-11 : Surat Keterangan Kepala Desa Monggas, nomor : 02/MGS/II/2022 tertanggal 3 Januari 2022 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;
21. Bukti P-12 : Kutipan Putusan Tindak Pidana Nomor : 36/PID.B/2010/PN.PRA, tanggal 6 Juli 2010 atas nama LALU NAJWA (Fotokopi Sesuai Dengan Salinan Asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) Saksi yang bernama: **(1) SAEPUL MASRI, S.H. (2) SUDIARTHA, (3) LALU JAELANI** dan 1 (satu) Ahli yang bernama **Dr. DANANG HUSNI, S.H., MS.** yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Keterangan Saksi **SAEPUL MASRI, S.H.,:**

- Bahwa saksi pernah menjadi Kuasa Hukum Penggugat I (Lalu Najwa), untuk mengurus tanah miliknya ;
- Bahwa saksi pada tanggal 25 Agustus 2021, sempat bertemu dengan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi atas nama Abdul Hafiz di Kantornya di Kawasan lingkaran selatan dan diperoleh informasi bahwa tanah yang sedang diurus oleh saksi sudah bersertipikat hak milik atas nama Hj. Nuraeni;
- Bahwa saksi pada tanggal 26 Agustus 2021, memberitahukan kepada Lalu Najwa, bahwa tanah miliknya sudah bersertipikat dengan menunjukkan fotokopi sertipikat dan foto pertemuan dengan abdul hafiz;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pemblokiran berdasarkan cerita dari Lalu Najwa;

Halaman 30 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya gugatan di Pengadilan Negeri Praya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan kepolisian namun laporan tersebut tidak ada kelanjutannya;
- Bahwa saksi tidak lagi menjadi kuasa hukum Lalu Najwa setelah tanggal 30 Agustus 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Lalu Najwa;

## 2. Keterangan Saksi **SUDIARTHA** :

- Bahwa saksi pernah menjadi sopir Lalu Najwa, sewaktu Lalu Najwa masih menjadi Direktur Utama BPR, namun sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir Lalu Najwa hanya pada saat dibutuhkan saja ;
- Bahwa saksi mengetahui Lalu Najwa ditahan pada tahun 2008 di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Lombok Tengah berkaitan dengan permasalahan korupsi di BPR;
- Bahwa Lalu Najwa sering bercerita dan berkeluh kesah dengan saksi, salah satunya bercerita tentang tanah miliknya yang luasnya kurang lebih 2 hektar telah dijual oleh pihak BPR ;
- Bahwa pihak BPR telah menjual asset tanah milik Lalu Najwa kepada Hj. Nuraeni yang merupakan pengawas Bank BPR ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perubahan kepemilikan Sertipikat Hak Milik;

## 3. Keterangan Saksi **LALU JAELANI** , :

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Lopan sejak tahun 2000 an ;
- Bahwa tanah milik Lalu Najwa diperoleh berdasarkan jual beli antara Baiq Mustirah dengan Lalu Najwa, pada tahun 2005 ;
- Bahwa lokasi tanah tersebut berada di Kelotok, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dan luasnya sekitar kurang lebih  $\pm 20.500 \text{ m}^2$  ;
- Bahwa tanah milik Lalu Najwa telah disita oleh BPR dan dioper alih ke Hj. Nuraeni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sertipikat Hak Milik atas tanah Hj. Nuraeni yang dibeli dari Lalu Najwa;

Halaman 31 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Dusun, saksi tidak pernah melihat adanya pengumuman di Kantor Desa, tentang penerbitan sertifikat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dilokasi tanah tersebut dulu digarap dan ditanami kedelai oleh Lalu Najwa sekitar 3 (tahun) dan sekarang Lalu Najwa membuat kolam;

#### 4. Keterangan Ahli : **Dr. DANANG HUSNI, SH. MS. :**

- Bahwa pencegahan merupakan upaya yudikatif dan terdapat aturan tentang batasan melakukan pencegahan, yaitu 90 hari;
- Bahwa dasar dari penerbitan sertifikat adalah jual beli, akan cacat hukum apabila Kantor pertanahan tetap menerbitkan sertifikat saat ada pencegahan;
- Bahwa pengajuan pembatalan sertifikat dapat dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan;
- Bahwa terhadap putusan pengadilan yang menyatakan membatalkan seluruh bukti-bukti kepemilikan, Ahli berpendapat terhadap sertifikat yang menjadi Objek dalam perkara itu dianggap tidak ada, kantor pertanahan dapat membatalkan sertifikat tersebut sepanjang terdapat cacat hukum karena Pengadilan tata Usaha Negara hanya melihat prosedur formal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-41, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Pendaftaran Tanah Pertama Kali Konversi/Pengakuan Hak atas nama Hj. NURAENI (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
2. Bukti T-2 : Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, Nomor : 600.61/PT/2010, tanggal 17 Maret 2010 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
3. Bukti T-3 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Monggas, NIB. 23.02.09.02.00160, atas nama Hj. NURAENI, SE., luas 20.495 m<sup>2</sup>, tanggal 17 Maret 2010 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

Halaman 32 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Daftar Pengantar, Nomor : 600.237/PT/2009, tanggal 6 November 2009, ditujukan kepada Kepala Desa Monggas, Uraian Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis atas nama HAJJAH NURAENI, SE. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
5. Bukti T-5 : Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis, Nomor : 600.237/PT/2009, tanggal 6 November 2009 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
6. Bukti T-6 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, NOP : 52.02.050.002.012-0080.0 an. BAIQ MUSTIRAN tanggal 4 Januari 2010 dan Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, tanggal 22 Maret 2010 (Fotokopi dari Fotokopi) ;
7. Bukti T-7 : Surat Pernyataan Jual Beli, tanggal 25 November 2008 antara LALU AHMAD HANDAYANI HARIAWAN, S.Sos sebagai Pihak Pertama dengan HAJJAH NURAENI, SE. sebagai Pihak Kedua atas sebidang tanah di Desa Monggas, seluas 20.500 m<sup>2</sup> (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;
8. Bukti T-8 : Peta Bidang NIB : 23.02.09.02.00160, terletak di Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan luas 20.495 m<sup>2</sup>, atas nama Hj. NURAENI, SE., tanggal 15 Juli 2009 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
9. Bukti T-9 : Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan atas nama Hj. NURAENI, SE., tanggal 3 Januari 2011 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
10. Bukti T-10 : Surat Rekomendasi Nomor : 10/RKM/2010, tertanggal 11 Desember 2010 (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
11. Bukti T-11 : Lembar Disposisi No.Agenda/Register 767, dari Pengadilan Negeri Praya, perihal Informasi, Tanggal Penerimaan 3 Desember 2010 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
12. Bukti T-12 : Surat Ketua Pengadilan Negeri Praya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : W25-U6/1101/HK.02/ XII/2010, tanggal 2 Desember 2010, perihal Informasi (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

Halaman 33 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. Bukti T-13 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor : 315/019-52.02.600/XI/2010, tanggal 9 November 2010, perihal Informasi (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
14. Bukti T-14 : Surat Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah kepada Sdr. L. NAJWA, S.H., Nomor : 111/600.14/IV/2010, tanggal 20 April 2010, perihal Undangan (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
15. Bukti T-15 : Berita Acara, tanggal 21 April 2010, perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
16. Bukti T-16 : Surat Telaahan Permasalahan, tanggal 1 Maret 2010 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
17. Bukti T-17 : Surat Keterangan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Atas Nama Kepala Kejaksaan Negeri Praya Nomor: B-566/P.2.11/Es.2/04.2010, tanggal 4 Mei 2010 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
18. Bukti T-18 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, kepada Sdr. LALU WIRA BAKTI, S.H. M.Pd dan Rekan, Nomor : 196/019.52.02.600/VII/2010, tanggal 6 Juli 2010, perihal Somasi/Pemberitahuan (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
19. Bukti T-19 : Lembar Disposisi No. Register : 318/2010, tanggal penerimaan Surat 1 Juni 2010, perihal Surat Somasi/Pemberitahuan dari L. Wira Bakti, SH. M.Pd. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
20. Bukti T-20 : Kwitansi Pembayaran Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali an. Hj. NURAENI, SE., tanggal 3 Desember 2008 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
21. Bukti T-21 : Surat Kantor Pengacara LALU WIRABAKTI, SH., M.Pd. dan Rekan, tertanggal 1 Juni 2010, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah. perihal Somasi / Keberatan (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
22. Bukti T-22 : Lembar Disposisi No. Register : 354, tanggal penerimaan Surat 5 April 2010, perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat

Halaman 34 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh L. NAJWA, SH. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

23. Bukti T-23 : Surat Permohonan Pembatalan Penerbitan Seritipikat atas nama Hj. NURAENI, pemohon L. NAJWA, SH. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
24. Bukti T-24 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, NOP : 52.02.050.002.012-0079.0 an. INAQ LEMBAIN tanggal 4 Januari 2010 dan Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, NOP : 52.02.050.002. 012-0079.0 an. INAQ LEMBAIN, tanggal 23 Maret 2010 (Fotokopi dari Fotokopi);
25. Bukti T-25 : Akta Pembatalan Nomor: 01, tanggal 2 Juni 2009, dihadapan Notaris MASYUDA NUR'AH SAN, SH., MH. (Fotokopi dari Fotokopi);
26. Bukti T-26 : Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-tanda Batas Bidang Tanah, atas nama HAJJAH NURAENI, SE., tanggal 3 November 2008 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
27. Bukti T-27 : Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, Nomor 500.1/132/2009, tanggal 28 Juli 2009, perihal Undangan Sidang dan Pemeriksaan Tanah, yang dimohonkan oleh H.MUCHRIM dan Hj. NURAENI, SE. Di Desa Kopang Rembiga dan Monggas (Fotokopi dari Fotokopi);
28. Bukti T-28 : Surat Tugas, Nomor : 132/HAT/2009, tanggal 28 Juli 2009 (Fotokopi dari Fotokopi);
29. Bukti T-29 : Surat Tugas, Nomor : 135/HAT/2009, tanggal 28 Juli 2009 (Fotokopi dari Fotokopi);
30. Bukti T-30 : Surat Perintah Tugas Nomor : 124/2009, tanggal 11 Maret 2009 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
31. Bukti T-31 : Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Lampiran Pengumuman, Nomor : 600.237/PT/2009, tanggal 6 November 2009 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
32. Bukti T-32 : Form Permohonan Sertipikat an. HAJJAH NURAENI, SE, tanggal 3 Desember 2008 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
33. Bukti T-33 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama : HAJJAH NURAENI, SE., tanggal 25 November

Halaman 35 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2008 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

34. Bukti T-34 : Surat Keterangan Berdomisili, Nomor : 1.14.1/305/2008, tanggal 25 November 2008 atas nama : HAJJAH NURAENI, SE. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
35. Bukti T-35 : Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Pemeriksaan Tanah "A", tanggal 5 Agustus 2009 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
36. Bukti T-36 : Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008, tanggal 27 April 2008, atas nama Baiq MUSTIRAN (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
37. Bukti T-37 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008, NOP : 52.02.050.002.012-0080.0 an. BAIQ MUSTIRAN, tanggal 2 Januari 2008 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
38. Bukti T-38 : Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008, tanggal 27 April 2008, atas nama INAQ LEMBAIN (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
39. Bukti T-39 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008, NOP : 52.02.050.002.012-0079.0 an. INAQ LEMBAIN, tanggal 2 Januari 2008 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
40. Bukti T-40A: Buku Tanah Hak Milik Nomor : 227/Desa Monggas, terbit pada tanggal 8 Januari 2011, Surat Ukur Nomor : 146/MGS/2010, tanggal 22 Maret 2010 dengan luas 20.495 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama : HAJJAH NURAENI, SE. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
41. Bukti T-40B: Gambar Ukur Nomor : 1327/2008 Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
42. Bukti T-41 : Surat Perintah Tugas, Nomor : 124/2009, tertanggal 11 Maret 2009 Tengah (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

Halaman 36 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, dengan diberi tanda bukti T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-14, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 227/Desa Monggas, terbit pada tanggal 8 Januari 2011, Surat Ukur Nomor : 146/MGS/2010, tanggal 22 Maret 2010 dengan luas 20.495 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama : HAJJAH NURAENI, SE. (fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;
2. Bukti T.II.Intv-2 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, NOP : 52.02.050.002.012-0079.0 an. HAJJAH NURAENI, SE. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;
3. Bukti T.II.Intv-3 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2021 dengan NOP : 52.02.050.002.012-0079.0 an. HAJJAH NURAENI, SE. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;
4. Bukti T.II.Intv-4 : Salinan Akta Pernyataan Penyerahan Barang Sebagai Jaminan, No. 34, tanggal 30 Januari 2008, yang dibuat pada Kantor Notaris I NYOMAN ALIT, SH., M.Kn. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
5. Bukti T.II.Intv-5 : Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual, No. 5, tanggal 05 Februari 2008, yang dibuat pada Kantor Notaris I NYOMAN ALIT, SH., M.Kn. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
6. Bukti T.II.Intv-6 : Surat Bank Indonesia Nomor : 10/19/DKBU/IDAd/Mtr/Rahasia, tanggal 15 Februari 2008, perihal Hasil Pemeriksaan Umum Terhadap Bank Saudara (Fotokopi dari Fotokopi) ;

Halaman 37 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.II.Intv-7 : Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 60/PDT.G/2010/PN.PRA, tanggal 6 Oktober 2011 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;
8. Bukti T.II.Intv-8 : Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 10/PDT/2012/PT.MTR, tanggal 1 Mei 2012 (Fotokopi Sesuai Asli) ;
9. Bukti T.II.Intv-9 : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2587 K/PDT/2012, tanggal 19 Februari 2014 (fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;
10. Bukti T.II.Intv-10: Surat Kepolisian Resort Lombok Tengah, No. SP2HP/413/RES.1.24/IX/2021/Reskrim, tanggal 13 September 2021, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;
11. Bukti T.II.Intv-11: Penetapan No. 48/Pdt.G/2021/PN.Pya, tanggal 22 Juni 2021 (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya) ;
12. Bukti T.II.Intv-12 : Permohonan Sertipikat atas nama : HAJJAH NURAENI, SE., bulan November 2008 (Fotokopi dari Fotokopi) ;
13. Bukti T.II.Intv-13 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama : HAJJAH NURAENI, SE., bulan November 2008 (Fotokopi dari Fotokopi) ;
14. Bukti T.II.Intv-14 : Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-tanda Batas Bidang Tanah, atas nama : HAJJAH NURAENI, SE., bulan November 2008 (Fotokopi dari Fotokopi) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat II Intervensi, juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama : **(1) SALEH**, **(2) L. AKHMAD HANDAYANI HARIAWAN** dan **(3) RAMLI** yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi **SALEH**:

- Bahwa saksi menggarap tanah objek sengketa sejak tahun 2008 sampai sekarang;
- Bahwa rumah saksi berjarak  $\pm$  5 km dari lokasi objek perkara ini;

Halaman 38 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut sejak akhir tahun 2008 s/d sekarang atas perintah H. Junaidi (adik ipar Hj. Nuraeni) dan Hj. Nuraeni (pemilik tanah) serta tidak pernah digarap atau dikerjakan oleh orang lain ;
- Bahwa semenjak saksi menggarap tanah tersebut, tidak pernah ada gangguan dan tidak pernah bersengketa dengan orang lain;
- Bahwa hasil panen diberikan kepada H. Junaidi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah seluas 2 hektar 5 are tersebut adalah milik Hajjah Nuraeni dan sertifikat tanah tersebut atas nama Hajjah Nuraeni ;
- Bahwa dilokasi tanah tersebut ada kolam, yang dibuat oleh Lalu Najwa dan lokasi kolam tersebut ada di sebelah Utara paling ujung dari tanah objek sengketa, namun saksi tidak pernah melihat Lalu Najwa menabur benih dan hanya anak buahnya saja yang bernama Salihin;
- Bahwa Lalu Najwa pernah memberi uang ganti rugi tanaman kacang hijau sebesar Rp. 300 ribu rupiah, yang ditanam di sebelah Barat dan yang menerima uang adalah anak perempuan saksi ;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Kantor Polisi terkait laporan dari Lalu Najwa mengenai permasalahan pembakaran beruga sawah oleh H. Junaidi
- Bahwa Lalu Najwa masuk penjara tahun 2009 dan keluar penjara pada akhir 2013;

## 2. Keterangan Saksi **L. AKHMAD HANDAYANI HARIAWAN :**

- Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah perihal penguasaan tanah lahan sawah antara Hj. Nuraeni dan Lalu Najwa yang terletak di Desa Monggas Kecamatan Kopang ;
- Bahwa tanah tersebut pada awalnya pernah dijaminkan oleh Lalu Najwa kepada BPR ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Pjs. Direktur BPR pada tahun 2007 s/d 2008, menggantikan Lalu Najwa yang terkena sanksi hukuman karena ada unsur penyalahgunaan uang sebesar 1,4 milyar ;

Halaman 39 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lalu Najwa menjaminkan 2 (dua) asetnya yaitu 1 (satu) tanah dan 1 (satu) ruko kepada BPR serta memberikan jaminan beberapa uang tunai yang nominalnya lupa;
- Bahwa aset tanah yang dijaminkan oleh Lalu Najwa telah dibeli Hajjah Nuraeni sebesar Rp. 300 Juta;
- Bahwa Lalu Najwa mengetahui tentang besaran harga tersebut pada saat penentuan harga dan tidak ada protes;
- Bahwa yang menentukan harga adalah saksi dan Lalu Najwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Hj.Nuraeni sejak saksi menjabat sebagai Direktur;
- Bahwa tanah yang dijaminkan oleh Lalu Najwa berlokasi di Desa Monggas dengan luas 2 (dua) hektar;
- Bahwa proses penjualan tanah tersebut dilakukan tanpa proses lelang dan dengan cara menawarkan langsung kepada Hj. Nuraeni serta dilakukan dibawah tangan tanpa kehadiran dan tanpa sepengetahuan dari Lalu Najwa karena ada kuasa menjual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah bersertipikat atau belum;
- Bahwa H. Idris adalah orang yang menyewa dan menggarap tanah yang dijaminkan oleh Lalu Najwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang sebesar Rp. 300 ribu sebagai ganti rugi Garapan;

### 3. Keterangan Saksi **RAMLI** :

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah penguasaan tanah antara Hj. Nuraeni dengan Lalu Najwa;
- Bahwa lokasi tanah dalam sengketa ini ada di Dusun Klotok, Desa Monggas;
- Bahwa saksi pernah menjadi penggarap tanah objek sengketa setelah tanah tersebut digarap oleh Saleh semenjak tanah tersebut dimiliki oleh Hajjah Nuraeni;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah digarap oleh orang lain selain Saleh dan saksi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah lokasi objek sengketa berjarak  $\pm 1$  km;

Halaman 40 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau dilokasi tanah tersebut terdapat kolam, yang sudah ada sejak 3 (bulan) bulan yang lalu, namun tidak mengetahui siapa yang membuat kolam tersebut ;

Menimbang, bahwa **Para Penggugat**, dan **Tergugat II Intervensi** telah mengajukan **Kesimpulannya** secara tertulis yang disampaikan pada persidangan Elektronik melalui Sistem E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada tanggal **26 Januari 2022**, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan/Berita Acara Sidang Elektronik yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Objek Sengketa *a quo*, nama pemegang hak tertulis Hajjah Nuraeni, SE, sedangkan sesuai dengan identitas Tergugat II Intervensi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5202015504610002 yang disikapi oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela tanggal 4 November 2021, tertulis nama Hj. Nur'aini SE. Terhadap perbedaan nama tersebut, selama persidangan berlangsung, Para Pihak secara tersirat menyatakan nama yang tercantum dalam Objek Sengketa *a quo* adalah benar nama dari Tergugat II Intervensi dan hal tersebut menunjuk pada orang sama;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat pada pokoknya memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa "Sertifikat Hak Milik Nomor 227, Desa monggas, terbit tanggal 08 Januari 2011 Surat Ukur Nomor 146/MGS/ 2010 tanggal 22 Maret 2010 terletak di Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah,

Halaman 41 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Nusa Tenggara Barat, Luas 20.495 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima meter persegi), atas nama HAJJAH NURAENI, SE “ (Vide Bukti P-9.2 = Bukti T-40A dan Bukti T-40B = Bukti T.II.Intv-1);

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah) selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Objek Sengketa *a quo* dan menurut Para Penggugat, penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya masing-masing tertanggal 27 Oktober 2021 dan 11 November 2021, yang didalamnya memuat mengenai Eksepsi dan Pokok Perkara, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka sistematika dari pertimbangan hukum ini adalah :

- I. Pertimbangan Hukum tentang Eksepsi ;
- II. Pertimbangan Hukum tentang Pokok Perkara dengan pengecualian jika Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya dan sebaliknya jika eksepsi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Pokok Perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang disertai Eksepsi, yang pada pokoknya adalah;

- Tentang Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa);

Halaman 42 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang Kewenangan Mengadili;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya yang disertai Eksepsi, yang pada pokoknya adalah;

- Tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (*Beroepstermijnen*);
- Tentang Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Atas Objek Sengketa (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan;

Menimbang bahwa dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tidak dituangkan lagi secara lengkap dalam pertimbangan hukum ini karena telah termuat secara lengkap dalam uraian pada "Tentang Duduk Perkara" di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mempedomani ketentuan Pasal 77 Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana Undang-Undang tersebut telah dirubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang - Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana mengenai pertimbangan hukumnya akan dikaitkan dengan apakah Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :

*Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*

Halaman 43 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:

*“Keputusan tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*

Menimbang, bahwa selain kedua pasal tersebut di atas, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan, akan menggunakan juga Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa keputusan tata usaha negara harus juga dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ;
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa *a quo* dan dikaitkan dengan ketiga Pasal di atas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur-unsur untuk dapat dikatakan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara telah terpenuhi dalam Objek Sengketa *a quo*, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo* menurut hukum acara peradilan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Mengadili adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Para Penggugat Lewat Waktu dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 44 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya mengetahui Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 26 Agustus 2021 dan selanjutnya mengajukan Keberatan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah pada Tanggal 31 Agustus 2021 dan selanjutnya Para Penggugat mengajukan Banding Administrasi ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB secara tertulis tanggal 10 September 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan baru diajukan pada tanggal 21 September 2021, padahal Objek Sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 8 Januari 2011 dan Tergugat II Intervensi mendalilkan pula dalam eksepsinya bahwa Para Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa *a quo* sejak tahun 2011 sesuai dengan Putusan Nomor 60/PDT.G/2010/PN.PRA Tanggal 6 Oktober 2011 jo. Putusan Nomor 10/Pdt/2012/PT.MTR Tanggal 1 Mei 2012 jo. Putusan Nomor 2587K/PDT/2012 Tanggal 10 Februari 2014 dan telah pula diberitahukan secara lisan kepada Para Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2021, sehingga gugatan Para Penggugat telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya memuat dalil-dalil Eksepsi mengenai aspek formal gugatan yaitu "Gugatan Para Penggugat Lewat Waktu", maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat telah melakukan upaya administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketentuan upaya administratif dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan "*Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan*";

Halaman 45 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan upaya administratif diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu :

## Pasal 2

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.*
- (2) *Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

## Pasal 3

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

Menimbang, bahwa pada prinsipnya kedua pasal diatas mengatur dan menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, atau dalam pengertian lain Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan mengadili sengketa administrasi pemerintahan apabila Para Penggugat sebelum mengajukan gugatannya telah menempuh terlebih dahulu upaya administratif yang tersedia ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang dijadikan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah "Sertifikat Hak Milik Nomor 227, Desa monggas, terbit tanggal 08 Januari 2011 Surat Ukur Nomor 146/MGS/ 2010 tanggal 22 Maret 2010 terletak di Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Luas 20.495 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu empat

Halaman 46 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*ratus sembilan puluh lima meter persegi), atas nama HAJJAH NURAENI, SE (Vide Bukti P-9.2 = Bukti T-40A dan Bukti T-40B = Bukti T.II.Intv-1)", yang mana di dalam peraturan dasar penerbitannya tidak mengatur upaya administratif sehingga peraturan yang digunakan adalah ketentuan upaya administratif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (1) dan (2), Pasal 76, Pasal 77 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) serta Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan sebagai berikut:

### **Pasal 75**

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakandapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
  - a. keberatan; dan*
  - b. banding.*

### **Pasal 76**

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;*
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;*
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;*

Halaman 47 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;*

### Pasal 77

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*
- (3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*

### Pasal 78

- (1) *Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Keputusan upaya keberatan diterima;*
- (2) *Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;*
- (3) *Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan banding;*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan berdasarkan dalil-dalil Para Pihak dan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Para Pihak, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan tertanggal 8 Januari 2011 (*Vide* Bukti P-9.2 = Bukti T-40A dan Bukti T-40B = Bukti T.II.Intv-1);
2. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah) dengan Nomor : S-KS.001.31.08.2021 Tanggal 31 Agustus 2021 Perihal Surat keberatan atas

Halaman 48 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbitnya SHM No. 227 An Hajjah Nuraeni, SE, yang telah diterima pada tanggal itu juga (*Vide* Bukti P-6.1);

3. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB secara tertulis dengan Surat Nomor : S-BA.002.10.09.2021 Tanggal 10 September 2021 Perihal : Surat banding administrasi terhadap terbitnya SHM No. 227 An Hajjah Nuraeni, SE (*Vide* Bukti P-6.3) yang telah dijawab dengan Surat Nomor : MP.01.02/630-52/IX/2021 Tanggal 15 September 2021 Perihal : Tembusan Surat Keberatan atas terbitnya SHM No. : 227 atas nama Hajjah Nuraeni, SE (*Vide* Bukti P-6.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang upaya administratif yang telah didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya tentang upaya administratif yang telah dilakukan atas dikeluarkannya Objek Sengketa *a quo* dan telah membuktikan di Persidangan dalam bentuk Surat kepada Tergugat tertanggal 31 Agustus 2021 (*Vide* Bukti P-6.1) serta Surat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB (*Vide* Bukti P-6.3) yang telah dijawab dengan Surat Nomor : MP.01.02/630-52/IX/2021 Tanggal 15 September 2021 (*Vide* Bukti P-6.4), sehingga adanya bukti-bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Para Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 23 September 2021, sebagaimana diatur dalam Pasal 75, 76, 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya upaya administrasi yang telah dilakukan oleh Para Penggugat dan tidak dibantah oleh Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, baik dalam masing-masing dalil jawabannya maupun saat persidangan secara tatap muka, maka Para Penggugat patut dianggap telah berupaya untuk menyelesaikan sengketa dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebelum menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 76 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 Peraturan

Halaman 49 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang mengatur tentang tenggang waktu, menyatakan bahwa *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian administratif"* maka Majelis Hakim berpendapat tenggang waktu dihitung setelah Para Penggugat melakukan upaya administrasi yaitu dihitung setelah upaya Banding Administratif yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB dan telah pula dijawab dengan Surat Nomor : MP.01.02/630-52/IX/2021 Tanggal 15 September 2021 perihal : Tembusan Surat Keberatan atas terbitnya SHM No. : 227 atas nama Hajjah NURAENI, SE (Vide Bukti P-6.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat telah lewat waktu tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo (Legal Standing)*, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kepentingan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal"*

Halaman 50 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.;

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti, yakni:

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara, serta yang dimaksud dengan kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan, atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengujian kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* mesti didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian Penggugat yang harus dilindungi secara hukum akibat terbitnya objek sengketa dan tujuan yang hendak dicapai Para Penggugat dengan proses Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa (*Vide* Bukti P-9.2 = Bukti T-40A dan Bukti T-40B = Bukti T.II.Intv-1) ialah tindakan hukum Tergugat berupa pendaftaran hak atas tanah, yang berarti termasuk keputusan yang ditujukan kepada perorangan (*persoongerichte beschikkingen*), dengan disertai akibat/hubungan hukum terhadap kebendaan (*met zakelijke werking*), yaitu tanda bukti hak milik atas bidang tanah bagi subjek hukum terakhir tercatat atas nama pemegang hak Hajjah Nuraeni, SE (*in casu* Tergugat II Intervensi), oleh karena itu untuk membuktikan adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan oleh terbitnya Objek Sengketa, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi hukum maupun dari segi tujuan yang hendak dicapai Para Penggugat dengan Gugatan *a quo* tidak dapat langsung dikaitkan dengan Objek Sengketa *a quo*, melainkan mesti dilihat terlebih dahulu ada atau tidak adanya hubungan

Halaman 51 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum antara Para Penggugat dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud Objek Sengketa, pada saat atau sebelum Objek Sengketa tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Para Penggugat menyatakan merasa dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*, yang mana lokasi tanah dari Objek Sengketa *a quo* adalah tanah yang dibeli oleh Penggugat atas nama Lalu Najwa dari Hajjah Baiq Mustirah berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Tanggal 4 April 2005 berupa tanah sawah seluas 20.500 m<sup>2</sup> yang terletak di Orong Klotok, Dusun Bundatu, Desa Monggas;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Eksepsinya mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak lagi mempunyai kepentingan karena Para Penggugat telah menjaminan tanah sawah seluas 20.500 m<sup>2</sup>, yang terletak di Subak Orong Klotok, Dusun Bundatu, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB kepada PD. Bank Perkreditan Rakyat Lombok Tengah Cabang Kopang sesuai Akta Pernyataan Penyerahan Barang Sebagai Jaminan Nomor 34 Tanggal 30-01-2008 dan disertai dengan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 5 tanggal 05-02-2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan dalil-dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Para Penggugat telah membeli sebidang tanah sawah seluas 20.500 m<sup>2</sup> yang terletak di Orong Klotok, Dusun Bundatu, Desa Monggas berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Tanggal 4 April 2005 (*Vide* Bukti P-1);
- Bahwa Para Penggugat telah menjaminan tanah sawah seluas 20.500 m<sup>2</sup> yang terletak di Orong Klotok, Dusun Bundatu, Desa Monggas, sebagai jaminan kepada PD. Bank Perkreditan Rakyat Lombok Tengah Cabang Kopang sesuai Akta Pernyataan Penyerahan Barang Sebagai Jaminan Nomor 34 Tanggal 30-01-2008 (*Vide* Bukti T.II.Intv-4);
- Bahwa Para Penggugat telah menandatangani Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 5 tanggal 05-02-2008 (*Vide* Bukti T.II.Intv-5);

Halaman 52 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat atas nama Lalu Najwa menjalani hukuman penjara selama 6 Tahun 6 Bulan sesuai Kutipan Putusan Daftar Pidana Nomor 36/PID.B/2010/PN.PRA Tanggal 6 Juli 2010 (*Vide* Bukti P-12);
- Bahwa tanah yang dijaminkan oleh Para Penggugat telah dijual oleh Lalu Ahmad Handayani Haris, S.Sos kepada Hajjah Nuraeni, S.E. sesuai Surat Pernyataan Jual Beli Tanggal 25 Nopember 2008 dengan harga Rp. 50.000.000,- (*Vide* Bukti T-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Para Penggugat tidak membantah bahwa tanah seluas 20.500 m<sup>2</sup> telah dijaminkan kepada PD. Bank Perkreditan Rakyat Lombok Tengah Cabang Kopang berdasarkan Akta Pernyataan Penyerahan Barang Sebagai Jaminan Nomor 34 Tanggal 30-01-2008 (*Vide* Bukti T.II.Intv-4) dan telah pula dibuat Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 5 tanggal 05-02-2008 (*Vide* Bukti T.II.Intv-5), namun saat terjadi Jual Beli antara Lalu Ahmad Handayani Haris, S.Sos dengan Hajjah Nuraeni, S.E berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanggal 25 Nopember 2008 (*Vide* Bukti T-7), tidak dihadiri dan tidak dilakukan atas sepengetahuan Para Penggugat. Hal mana atas ketidakhadiran Para Penggugat tersebut, diterangkan oleh Saksi Tergugat II Intervensi yang bernama L. Ahmad Handayani Haris, S.Sos (*Vide* Berita Acara Persidangan 12, Tanggal 6 Januari 2022), dan berkesuaian dengan Kutipan Putusan Daftar Pidana Nomor 36/PID.B/2010/PN.PRA Tanggal 6 Juli 2010 yang menyebutkan Lalu Najwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 Tahun 6 bulan (*Vide* Bukti P-12) serta keterangan Saksi Tergugat Intervensi yang bernama Saleh (*Vide* Berita Acara Persidangan 11, Tanggal 30 Desember 2021);

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Para Penggugat saat proses jual beli tanah yang dijaminkan kepada PD. Bank Perkreditan Rakyat Lombok Tengah Cabang Kopang tersebut, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat memiliki kepentingan, baik nilai yang harus dilindungi hukum maupun kepentingan berproses sehingga Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*, berkesuaian dengan ketentuan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 53 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak maka berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan dalil bantahan dari Tergugat serta Tergugat II Intervensi, pemeriksaan bukti-bukti surat dan saksi, serta kesimpulan dari Para Pihak, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan keputusan Objek Sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni apakah benar keputusan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ?

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara secara hukum dianggap bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah apabila keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, material/substansial, atau dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang (*Vide* Penjelasan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa dari ketiga aspek tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji, apakah keputusan Objek Sengketa *a quo* diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang atau tidak? ;

Menimbang, bahwa wewenang tentang penerbitan Objek Sengketa *a quo* diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah antara lain :

Halaman 54 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 5 menyatakan bahwa : *"Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional"*
- Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa :
  - (1) *Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain.*

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

- *Pasal 15 Angka 5 mengatur sebagai berikut :*
  - (5) *Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Keputusan pemberian hak milik atas tanah yang dimohonkan atau keputusan yang disertai dengan alasan penolakannya*

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

- Pasal 90 ayat (3) mengatur sebagai berikut :
  - (1) *Penandatanganan sertifikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertifikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah ;*

Halaman 55 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo*, telah diproses dan diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah, dimana lokasi tanah Objek Sengketa *a quo* terletak di Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan wilayah hukum dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah (*Vide* Bukti P-9.2 = Bukti T-40A dan Bukti T-40B = Bukti T.II.Intv-1);

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 5 dan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut diatas dihubungkan dengan Objek Sengketa *a quo*, yang telah diproses dan diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cacat kewenangan didalam penerbitan Objek Sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 227, Desa monggas, terbit tanggal 08 Januari 2011 Surat Ukur Nomor 146/MGS/ 2010 tanggal 22 Maret 2010 terletak di Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Luas 20.495 m<sup>2</sup> (Dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima meter persegi), atas nama HAJJAH NURAENI, SE (*Vide* Bukti P-9.2 = Bukti T-40A dan Bukti T-40B = Bukti T.II.Intv-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi formal prosedural penerbitan Sertipikat Hak Milik *in casu* Objek Sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang mendasarinya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan pelaksanaanya dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mempertimbangkan prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo* dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mengatur:

Halaman 56 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 6 *“Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya”*

Angka 7 *“Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya”*

Angka 8 *“Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.*

Angka 9 *“Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini.*

Menimbang, bahwa permohonan penerbitan Objek Sengketa *a quo* adalah penerbitan Sertipikat untuk pertama kali sehingga prosedur yang digunakan antara lain ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut :

Pasal 13 Ayat (1) *“Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis”*

Pasal 13 Ayat (4) *“Pendaftaran tanah secara sporadis dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan”*

Pasal 24 ayat (1) *“Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya”*

Halaman 57 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 25 Ayat (1) *"Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik"*

Pasal 26 Ayat (1) *"Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan"*

Pasal 26 Ayat (2) *"Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu"*

Pasal 27 Ayat (1) *"Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat(1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat."*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa warkah permohonan Objek Sengketa *a quo* yang terdiri dari :

Halaman 58 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-Tanda Batas Bidang Tanah, Tanggal 3 Nopember 2008 (*Vide* Bukti T-26);
- b. Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-Tanda Batas Bidang Tanah Tanggal Nopember 2008 (*Vide* Bukti T.II.Intv-14);
- c. Surat pendaftaran tanah pertama kali (*Vide* Bukti T-1);
- d. Surat permohonan sertipikat tanggal November 2008 (*Vide* Bukti T.II.Intv-12);
- e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanggal 25 Nopember 2008 dengan harga Rp. 50.000.000,- (*Vide* Bukti T-7);
- f. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Tanggal 25 November 2008 (*Vide* Bukti T-33);
- g. Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 1.14.1/305/2008 Tanggal 25 Nopember 2008 atas nama Hj. Nuraeni, SE (*Vide* Bukti T-34);
- h. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Tanggal November 2008 (*Vide* Bukti T-II. Intv-13);
- i. Surat dari Hajjah Nuraeni, SE kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, Tanggal 3 Desember 2008, Perihal Permohonan Sertipikat (*Vide* Bukti T-32);
- j. Kwitansi No. Berkas 354 untuk pembayaran pendaftaran tanah untuk pertama kali tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Monggas, Kecamatan Kosang seluas 20.500 m<sup>2</sup>, Tanggal 3 Desember 2008 (*Vide* Bukti T-20);
- k. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Pemeriksaan tanah A, Tanggal 5 Agustus 2009 (*Vide* Bukti T-35);
- l. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis nomor 600.237/PT/2009, Tanggal 6 November 2009 (*Vide* Bukti T-5);
- m. Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 600.61/PT/2010 Tanggal 17 Maret 2010 (*Vide* Bukti T-2);
- n. Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas NIB 23.02.09.02.00160 atas nama yang berkepentingan Hj. Nuraeni, SE, tanggal 17 Maret 2010 (*Vide* Bukti T-3);

Halaman 59 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Surat dari Lalu Najwa, S.H., tertanggal 3 April 2010 Perihal Permohonan Pembatalan Penerbitan Sertipikat atas nama Hj. Nuraini (*Vide* Bukti T-23);
  - p. Surat Rekomendasi Nomor : 10/RKM/2010 Tanggal 11 Desember 2010 (*Vide* Bukti T-10);
  - q. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 NOP. 52.02.050.002.012-0080.0 atas nama Baiq Mustiran (*Vide* Bukti T-37) yang telah dibayarkan sesuai dengan Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 (*Vide* Bukti T-36);
  - r. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 NOP. 52.02.050.002.012-0079.0 atas nama Inaq Lembain (*Vide* Bukti T-39) yang telah dibayarkan sesuai dengan Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 (*Vide* Bukti T-38);
  - s. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2010 NOP. 52.02.050.002.012-0079.0 atas nama Inaq Lembain (*Vide* Bukti T-24);
  - t. Surat dari Lalu Wira Bakti, S.H., M.PD (Kuasa Hukum Lalu Najwa, SH) kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah, Tanggal 1 Juni 2010, Hal : Somasi/Pemberitahuan (*Vide* Bukti T-21);
  - u. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor 196/019.52.02.600/VII/2010, Tanggal 6 Juli 2010, Perihal : Somasi / Pemberitahuan (*Vide* Bukti T-18);
2. Bahwa Surat dari Lalu Najwa tertanggal 3 April 2010 (*Vide* Bukti T-23) oleh Penggugat atas nama Lalu Najwa diajukan setelah dilakukan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 600.61/PT/2010 Tanggal 17 Maret 2010 (*Vide* Bukti T-2);
  3. Bahwa Surat Rekomendasi Nomor : 10/RKM/2010 Tanggal 11 Desember 2010 (*Vide* Bukti T-10) dikeluarkan oleh Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara atas adanya surat pencegahan dari Lalu Najwa, S.H tanggal 3 April 2010 atas permohonan sertipikat a.n Hj. Nuraeni, S.E. terletak di

Halaman 60 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah Luas :  
20.495 m<sup>2</sup>;

4. Bahwa terdapat 2 (dua) SPPT dengan nama pemegang yang berbeda, namun merupakan 1 (satu) orang yang sama dan hal tersebut telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Beda Nama Nomor : Pem/118/MGS/XII/2021 Tanggal 21 Desember 2021 (*Vide* Bukti P-5.3);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti kelengkapan warkah yang merupakan dokumen yang berisi data fisik dan data yuridis bidang tanah yang dimohonkan, sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat semua tahapan prosedural penerbitan sebuah sertipikat telah dilakukan berdasarkan tahapan prosedur penerbitan tanah untuk pertama kali sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo*, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan terhadap tanah sawah seluas 20.500 m<sup>2</sup> telah dijual/dilelang sepihak oleh pihak bank kepada pihak lain tanpa seizin Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas–Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam jawabannya mendalilkan Para Penggugat telah menyerahkan atau memberikan jaminan kepada pihak perusahaan yaitu PD. BPR-LKP Kopang berupa tanah sawah seluas 20.500 m<sup>2</sup>, yang terletak di Subak Orong Klotok, Dusun Bundatu, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB sesuai Akta Pernyataan Penyerahan Barang Sebagai Jaminan Nomor 34 Tanggal 30-01-2008 dan disertai dengan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 5 tanggal 05-02-2008 dan Tergugat II Intervensi memperoleh tanah dan

Halaman 61 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penguasaannya dalam waktu yang sangat lama, berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli dengan PD. BPR-LKP Kopang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, terdapat permasalahan hukum tentang proses peralihan hak terhadap tanah yang telah dijamin oleh Para Penggugat kepada PD. Bank Perkreditan Rakyat Lombok Tengah Cabang Kopang sehingga yang menjadi permasalahan hukum adalah tentang peralihan hak yang merupakan salah satu dasar dari Kantor Pertanahan dalam mengeluarkan suatu Sertipikat atas bidang tanah, yaitu terkait dengan data yuridis;

Menimbang, bahwa terhadap masalah pokok dalam sengketa *in litis*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai data yuridis bidang tanah dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa;

*“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan penelitian data fisik dan yuridis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan, diatur dalam :

*Pasal 24 ayat (1)*

*“ Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala*

Halaman 62 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya"*

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan bahwa "alat-alat bukti tertulis yang dimaksud dapat berupa :

- (f) *Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau*
- (g) *akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai ketentuan mengenai Penguasaan tanah untuk pembuktian data fisik dan data yuridis diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, menyatakan bahwa :

Pasal 4 Ayat (1)

*"Untuk Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat serta Tergugat II Intervensi dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Para Penggugat telah membeli sebidang tanah sawah seluas 20.500 m<sup>2</sup> yang terletak di Orong Klotok, Dusun Bundatu, Desa Monggas berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Tanggal 4 April 2005 (*Vide* Bukti P-1);
2. Bahwa asal hak Sertifikat Hak Milik Nomor 227, Desa monggas, terbit tanggal 08 Januari 2011 Surat Ukur Nomor 146/MGS/ 2010 tanggal 22 Maret 2010 terletak di Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Luas 20.495 m<sup>2</sup> (dua

Halaman 63 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima meter persegi), atas nama HAJJAH NURAENI, SE (*Vide* Bukti P-9.2 = Bukti T-40A dan Bukti T-40B = Bukti T.II.Intv-1) adalah tanah yang dijaminan oleh Para Penggugat kepada PD. Bank Perkreditan Rakyat Lombok Tengah Cabang Kopang sesuai Akta Pernyataan Penyerahan Barang Sebagai Jaminan Nomor 34 Tanggal 30-01-2008 (*Vide* Bukti T.II.Intv-4);

3. Bahwa Para Penggugat telah menandatangani Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 5 tanggal 05-02-2008 (*Vide* Bukti T.II.Intv-5);
4. Bahwa PD. Bank Perkreditan Rakyat Lombok Tengah Cabang Kopang telah menjual tanah sawah seluas 20.500 m<sup>2</sup> yang terletak di Orong Klotok, Dusun Bundatu, Desa Monggas kepada Hajjah Nuraeni, S.E berdasarkan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 5 tanggal 05-02-2008 (*Vide* Bukti T.II.Intv-5) dan Surat Pernyataan Jual Beli Tanggal 25 Nopember 2008 dengan harga Rp. 50.000.000,- (*Vide* Bukti T-7);
5. Bahwa Penggugat atas nama Lalu Najwa menjalani hukuman penjara selama 6 Tahun 6 Bulan sesuai Kutipan Putusan Daftar Pidana Nomor 36/PID.B/2010/PN.PRA Tanggal 6 Juli 2010 (*Vide* Bukti P-12);
6. Bahwa Para Penggugat atas nama Lalu Najwa dan Baiq Mulyawati telah menggugat PD. Bank Perkreditan Rakyat Lombok Tengah Cabang Kopang dan Hajjah Nuraeni, SE di Pengadilan Negeri Praya tanggal 20 Desember 2010 dengan Nomor Perkara 60/PDT.G/2010/PN.PRA (*Vide* Bukti P-2.1 = Bukti T.II.Intv-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan khususnya terkait dengan Akta Pernyataan Penyerahan Barang Sebagai Jaminan Nomor 34 Tanggal 30-01-2008 (*Vide* Bukti T.II.Intv-4) dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 5 tanggal 05-02-2008 (*Vide* Bukti T.II.Intv-5), dan proses peralihan hak berdasarkan kedua akta tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Putusan Nomor 60/PDT.G/2010/PN.PRA Tanggal 6 Oktober 2011 yang didalamnya mempertimbangkan tentang keabsahan Akta Pernyataan Penyerahan Barang Sebagai Jaminan Nomor 34 Tanggal 30-01-2008 (*Vide* Bukti T.II.Intv-4) dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 5 tanggal 05-02-2008 (*Vide* Bukti T.II.Intv-5) yaitu pada halaman 46

Halaman 64 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang menyebutkan “Keberadaan surat Pernyataan Penyerahan Barang dan Jaminan dalam Akta Notaris No. 34 Tertanggal 30 Januari 2008 maupun Surat Kuasa Menjual dalam Akta Notaris No. 5 Tanggal 5 Februari 2008 adalah sah menurut hukum oleh karena pembuatan dan penerbitannya dikehendaki oleh kedua belah pihak” (Vide Bukti P-2.1 = Bukti T.II.Intv-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan proses perpindahan hak atas tanah yang dijaminan oleh Para Penggugat dengan dasar Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 5 tanggal 05-02-2008 (Vide Bukti T.II.Intv-5) melalui proses jual beli (Vide Bukti T-7) yang mana proses jual beli tersebut dilakukan secara bawah tangan dan tidak dilakukan dihadapan Notaris (Vide Berita Acara Keterangan Saksi atas nama Lalu Ahmad Handayani Haris, S.Sos dalam Persidangan hari Kamis Tanggal 6 Januari 2022) dan tercantum pula dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (Vide Bukti T-3). Hal mana tindakan tersebut bertentangan dengan kekhususan dalam Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 5 tanggal 05-02-2008 (Vide Bukti T.II.Intv-5) yang menyebutkan bahwa “penerima kuasa berhak melaksanakan jual beli atas sebidang tanah tersebut, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang kepada siapapun juga dengan harga dan syarat-syarat serta ketentuan yang lazim dipergunakan dalam jual beli”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Nomor 60/PDT.G/2011/PN.PRA, tanggal 6 Oktober 2011 (Vide Bukti P-2.1 = Bukti T.II.Intv-7), jelas diketahui bahwa Para Penggugat mempunyai tanah seluas 20.500 m<sup>2</sup> yang telah dijaminan kepada PD. Bank Perkreditan Rakyat Lombok Tengah Cabang Kopang dengan Akta Pernyataan Penyerahan Barang Sebagai Jaminan Nomor 34 Tanggal 30-01-2008 (Vide Bukti T.II.Intv-4). Namun oleh karena peralihan hak karena suatu perbuatan hukum yang salah satu diantaranya adalah jual beli, dimana pengertian dari peralihan hak atas tanah karena perbuatan hukum adalah “peralihan hak atas tanah yang terjadi karena perbuatan hukum yang dilakukan para pihak dengan sengaja dan secara sadar dilakukan untuk melakukan peralihan”, maka harus dibuktikan dengan alat bukti yuridis lain seperti Akta Autentik, Surat Pengakuan Hak dan bahkan surat bawah tangan sesuai dengan Pasal 1867 KUH Perdata yang menyatakan “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun

Halaman 65 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan tulisan-tulisan di bawah tangan” dan Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan bahwa “suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat”. Hal tersebut dilakukan karena kepemilikan bidang tanahnya secara yuridis belum diakui oleh negara sehingga dalam peralihannya, yang dialihkan hanyalah hak keperdataan yang melekat antara subjek dan objek tanah. Peralihan terhadap penguasaan tanah yang belum bersertifikat dilakukan dihadapan Notaris sebagai penyedia jasa hukum, sepanjang alat bukti yuridisnya merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Nomor : 60/PDT.G/2010/PN.PRA Tanggal 6 Oktober 2011 (*Vide* Bukti P-2.1 = Bukti T.II.Intv-7) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor : 10/Pdt/2012/ PT.MTR Tanggal 1 Mei 2012 (*Vide* Bukti P-2.2 = Bukti T.II.Intv-8) jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2587 K/PDT/2012 Tanggal 19 Februari 2014 (*Vide* Bukti P-2.3 = Bukti T.II.Intv-9), telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) berdasarkan Surat Keterangan Nomor : W25.U6/2635/HK.02/12/2021 Tanggal 2 Desember 2021 (*Vide* Bukti P-3);

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 seharusnya Tergugat secara cermat melakukan penelitian yuridis tentang peralihan hak terhadap bidang tanah antara Para Pihak yang berkepentingan/persetujuan pemegang hak lainnya yang seharusnya dilengkapi dengan akta otentik sesuai dalam kekhususan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 5 tanggal 05-02-2008, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa substansi penerbitan Sertipikat Objek Sengketa *a quo* tidak sesuai dengan peraturan dalam penelitian data fisik dan yuridis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam proses penerbitan Sertipikat Objek Sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga Tergugat juga dikualifikasikan melanggar asas-asas pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan kecermatan,

Halaman 66 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka Majelis Hakim terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 227, Desa monggas, terbit tanggal 08 Januari 2011 Surat Ukur Nomor 146/MGS/2010 tanggal 22 Maret 2010 terletak di Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Luas 20.495 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima meter persegi), atas nama HAJJAH NURAENI, SE, sudah sepatutnya dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* dinyatakan batal, maka kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah) diwajibkan untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 227, Desa monggas, terbit tanggal 08 Januari 2011 Surat Ukur Nomor 146/MGS/2010 tanggal 22 Maret 2010 terletak di Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Luas 20.495 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima meter persegi), atas nama HAJJAH NURAENI, SE, serta beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat Seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/masalah hukum dalam sengketa ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak

Halaman 67 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia), serta secara hukum pula persidangan pembacaan Putusan dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Mengingat Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

### M E N G A D I L I :

#### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Untuk Seluruhnya

#### DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Sertifikat Hak Milik Nomor 227, Desa Monggas, terbit tanggal 08 Januari 2011, Surat Ukur Nomor 146/MGS/2010 tanggal 22 Maret 2010 terletak di Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Luas 20.495 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima meter persegi), atas nama HAJJAH NURAENI, SE;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 227, Desa Monggas, terbit tanggal 08 Januari 2011, Surat Ukur Nomor 146/MGS/2010 tanggal 22 Maret 2010 terletak di Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Luas 20.495 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima meter persegi), atas nama HAJJAH NURAENI, SE;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 514.000,- (Lima Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) secara tanggung renteng;

Halaman 68 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Senin, Tanggal 7 Februari 2022 oleh kami, **ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ROS ENDANG NAIBAHU, S.H.** dan **DIANA YUSTIKASARI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari **Kamis**, Tanggal **10 Februari 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **AGUS SURAJI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis,**

*Ttd.*

*Ttd.*

1. **ROS ENDANG NAIBAHU, S.H.** **ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.**

*Ttd.*

2. **DIANA YUSTIKASARI, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

*Ttd.*

**AGUS SURAJI, S.H.**

Halaman 69 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rincian Biaya Perkara Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp. 60.000,-
4. Sumpah Saksi	:	Rp. 40.000,-
5. Penterjemah	:	Rp. 174.000,-
6. Materai	:	Rp. 20.000,-
7. Redaksi	:	Rp. 20.000,-
8. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,- +
JUMLAH	:	Rp. 514.000,-

(Lima ratus empat belas ribu rupiah)

Halaman 70 dari 70 halaman Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)